



PENETAPAN

Nomor: 394/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Muhamad Suriani, tempat lahir: Tabalong; tanggal lahir: 06 September 1966, jenis kelamin: Laki - laki; agama: Islam; pekerjaan: Wiraswasta; beralamat di: Jalan Bina Karya Gang Tunas Harapan Rt. 064;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 26 April 2018, Nomor: 394/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm., perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor: 394/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm.;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 27 April 2018, Nomor: 394/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm., perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal , terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 April 2018, dengan Nomor: 394/ Pdt.P/ 2010/ PN.Bjm., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama Misliani pada tanggal 02 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: A4/ 087/ 87/ I/ 2004;
- bahwa, Pemohon memiliki seorang anak laki – laki pertama yang bernama Agnadi Ikhwanda lahir di Banjarmasin pada tanggal



18 Agustus 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 3221/ IST – A/ 2007;

- bahwa, Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari M. Suriani menjadi Muhamad Suriani agar disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- bahwa, dengan perbaikan nama Pemohon dari M. Suariani menjadi Muhamad Suariani diharapkan akan mempermudah segala urusan administrasi anak Pemohon kedepannya;
- bahwa, Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon no. 3221/ IST – A/ 2007 dari semula M. Suriani menjadi Muhamad Suriani;
3. memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan – ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Mei 2018 Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 394/Pdt.P/2018/PN.Bjm



1. Foto copy Surat Keterangan nomor: 6371031003/ Surket/ 01/ 230418/ 0009, tertanggal 23 April 2018, atas nama: Muhamad Suriani telah dicocokkan dengan aslinya, dan ditandai dengan P.1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Misliani, tertanggal 11 Oktober 2012, diterbitkan Kota Banjarmasin telah dicocokkan dengan aslinya dan ditandai dengan P.
3. Foto copy Surat Keterangan nomor: P.116/ Kua. 17.01 – 4/ Pw.01/ 04/ 2018, tertanggal 24 April 2018, atas nama: Muhammad Suriani, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat telah dicocokkan dengan aslinya dan ditandai dengan P.
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga: Muhamad Suriani tanggal terbit: 23 April 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah dicocokkan dengan aslinya dan ditandai dengan P.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3221/ IST – A/ 2007, atas nama: Agnadi Ikhwanda tertanggal 11 Juli 2007, diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Norjanah, tanggal lahir: 16 April 1966; tempat lahir: Amuntai; jenis kelamin: Perempuan; agama: Islam; pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; alamat: Jalan Ir. PHM Noor Gang Bina Karya Simpang Jagung Rt. 64/ Rw. 004, Kelurahan Pelanbuan Kecamatan;
 - bahwa, Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Misliani;
 - bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa, anak yang pertama sekarang duduk di kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak yang kedua duduk di kelas I Sekolah Dasar (SD);

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;



2. Saksi Yulianti, tanggal lahir: 03 Juli 1982; tempat lahir: Kandangan; jenis kelamin: Perempuan; agama: Islam; pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; alamat: Jalan Bina Karya/ Simpang Jagung nomor 25; Kota Banjarmasin;

- bahwa, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon yang I dan di Akta Kelahiran anak yang kedua;
- bahwa, anak – anak Pemohon itu adalah sebagai berikut: yaitu anak I Pemohon Agnadi Ikhwanda dan anak II Pemohon yang ke II yaitu Ihda Ismaliana;
- bahwa, sepengetahuan saksi terdapat kesalahan tulis nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang pertama dan yang kedua;
- bahwa, perbaikan nama tersebut agar, penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak – anak pemohon yang pertama dan kedua dengan penulisan nama Pemohon di KTP dan KK;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang - undang (UU) Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh ketentuan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



antara lain ditentukan, tentang pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Permohonannya berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari M. Suriani menjadi Muhamad Suriani pada Akta Kelahiran Anaknya yang bernama Agnadi Ikhwanda;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi - saksi di persidangan di bawah sumpah, dalam hal ini saksi Yulianti antara lain, menerangkan adanya kehendak Pemohon, untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama Agnadi Ikhwanda dari tertulis M.Suriani menjadi Muhamad Suriani;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini yang memuat nama Pemohon yang ditulis sebagai "Muhammad Suriani"; yaitu Surat Keterangan nomor: 6371031003/ Surket/ 01/ 230418/ 0009, juga Surat Keterangan nomor: P.116/ Kua. 17.01 – 4/ Pw.01/ 04/ 2018, yang diterbitkan oleh KUA, juga KK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian tersebut, sehingga mendukung dalil – dalil permohonan yang diajukan Pemohon merupakan dalil – dalil permohonan yang didukung oleh alat bukti yang kuat menurut ketentuan Pasal 307 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) Staatsblad 1927 nomor 227;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa salinan atau foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup, sehingga salinan atau foto copy tersebut merupakan alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi – saksi dalam perkara ini, telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangannya berlaku sebagai alat bukti menurut hukum;

Halaman 5 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 394/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon, dapat dikabulkan sepanjang itu berkenaan dengan perbaikan penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon perlu dibebani biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
- menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon no. 3221/ IST – A/ 2007 dari semula M. Suriani menjadi Muhamad Suriani;
- memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan – ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal Selasa 22 Mei 2018, oleh : Herlangga Patmadja SH., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan penetapan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, dengan dibantu oleh Noor Kamariah, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon

Hakim tersebut

Herlangga Patmadja SH



Panitera Pengganti

Noor Kamariah

Perincian biaya:

PNBP	:	Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00,-
Relaas Panggilan	:	Rp. 90.000,00,-
Materai	:	Rp. 6.000,00,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,00,- +
Jumlah	:	Rp. 181.000,00,-(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah).